

MENGHITUNG ZAKAT PERUSAHAAN (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat)

Sofyan S. Harahap
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Muh. Yusuf
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Abstract

Zakat is a part of a personal muslim responsibility, it is the third of "arkanul Islam". The development of business entity affects the map, types, and characteristics of business, then affects also the map of zakat dues. During the period of the Prophet Muhammad, the type of business was different from the type of business today. There is no a specific Quranic ayah or hadist determines the company zakat rate. Mostly the rate of zakat based on economic activities rather than on an entity. In that case we have a problem how to calculate a company zakat. This study will discuss how some companies which claim as a syariah companies calculate their entity zakat. This issue becomes more important after the government implement the Zakat Act (UU) No 38/1998.

Keywords: *Islamic Fiqih, Zakat, Islamic accounting, Islamic organaization.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi Indonesia dibiayai dengan sumber utang luar negeri dalam bentuk hutang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun secara psikologi sikap ini mungkin telah menyebabkan bangsa kita lalai, sehingga tidak secara optimal mampu menggali sumber dana dalam negeri sendiri. Dalam mengumpulkan pajak misalnya, kita tertinggal jauh dari negara lain. Dari 210 juta penduduk Indonesia, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya 1,3 juta penduduk. Tax Coverage Ratio di Indonesia baru mencapai sekitar 11 % padahal di Negara Asia lainnya yang terendah 16 %.

Upaya masyarakat untuk meningkatkan peran zakat ini terus dilakukan, misalnya melalui pendirian badan badan amil zakat resmi yang bisa dipercaya yang diawasi pemerintah. Pada tahun 1999 Indonesia maju selangkah lagi dengan diundangkannya UU No 38 /1999 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 23 September 1999. Pemerintah pertama kali mewajibkan penduduk yang beragama Islam melaksanakan kewajiban zakatnya. UU ini juga mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan hak negara. Sebelumnya hal ini tidak pernah diatur.

Menurut UU ini, zakat yang dibayarkan kepada lembaga/badan amil zakat yang diakui pemerintah dapat diperlakukan sebagai pengurang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Masalah hal ini sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2000.

UU ini mempunyai arti besar dalam meningkatkan peran dana dalam negeri yang dapat digunakan sebagai sumber dana pembangunan atau dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan peran lembaga agama. Namun UU ini menyisakan tugas yang harus diemban khususnya oleh intelektual karena belum adanya kesamaan pandangan terhadap bagaimana perhitungan zakat khususnya zakat perusahaan. Bahkan metode perhitungannya sukar disesuaikan dengan sistem akuntansi konvensional yang sudah menjadi standar penyusunan laporan keuangan perusahaan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Dengan keluarnya UU No.17/2000 tentang perubahan UU No.7/1983 tentang

pajak penghasilan yang mulai berlaku tahun 2001 sebahagian permasalahan zakat dan pajak telah dapat diatasi. Melalui UU ini zakat telah mendapat tempat dalam UU PPh yang baru. Zakat dianggap bukan merupakan objek pajak bagi si penerima dan zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak Hal ini diatur dalam UU PPh No 17/2000 pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1 yang berbunyi :

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak diantaranya adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

Permasalahan lain yang masih mengganjal dalam peningkatan peran zakat ini adalah metode perhitungan zakat perusahaan. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara para ahli atau ulama mengenai rumus perhitungannya. Masing masing ulama memberikan rumus yang dianggapnya benar berdasarkan Penafsirannya, namun umunya didasarkan pada situasi ekonomi masa lalu yang belum tentu bisa disamakan dengan situasi ekonomi modern saat ini. Masalah standarnisasi perhitungan zakat ini dirasa sangat penting untuk meningkatkan peran dan volume zakat ini. Metode perhitungan zakat yang tidak seragam tentu akan menyulitkan wajib zakat dan petugas pajak dalam mengontrol pembayaran zakat ini. Kesulitan ini bisa dimaklumi karena memang instansi perusahaan yang mengklaim dirinya beroperasi berdasarkan asas Islam masih sangat baru. Oleh karenanya kita perlu melakukan penelitian bagaimana perusahaan atau lembaga ini menghitung zakatnya secara empiris. Pendekatan empiris ini dilakukan sebagai suatu cara untuk pada akhirnya merumuskan metode perhitungan zakat perusahaan yang tepat. Metode empiris deskriptif ini bersama metode normative akan digabung sehingga suatu saat akan tercipta standar perhitungan zakat yang baku dan standar yang diterima semua pihak.

Pemerintah pun sudah mulai menyadari potensi zakat infaq dan sadaqah ini, maka pada tanggal 2 Desember pada saat peringatan Nuzulul Quran nasional di Masjid Istiqlal Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan secara resmi Gerakan Sadar Zakat bagi kaum muslimin Indonesia. Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan izin dari Departemen Agama terhadap 4 Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu Peduli Ummat Partai Kadilan, Dompot

Dhuafa, Baitul Mal Muamalat dan Baitul Mal BNI.

Belakang ini muncul beberapa lembaga bisnis yang mengklaim dirinya sebagai lembaga Islam dan secara otomatis lembaga ini akan berupaya sekuat tenaga untuk menerapkan ketentuan syariah secara konsekwen terutama dalam membayar kewajiban zakatnya. Namun dalam literatur fikih metode perhitungan zakat ini masih belum seragam bahkan kita semakin bingung karena format perhitungannya tidak "match" dengan format laporan keuangan bisnis yang ada. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini berupaya mengetahui tentang:

1. Bagaimana lembaga lembaga perusahaan (yang dipilih) yang beroperasi secara Islami menghitung zakat perusahaan.
Kemudian dalam fikih kita mengenal bermacam macam jenis zakat Mal yang harus dibayar mulai dari zakat emas dan perak, perniagaan, zakat barang temuan, zakat panen, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini kita ingin jenis zakat apa yang dibayar perusahaan sehingga pertanyaan kedua berbunyi:
2. Jenis zakat apa yang dibayarkan perusahaan
Tentu karena banyak pendapat tentang perhitungan zakat ini maka besar kemungkinan bahwa perusahaan menghadapi berbagai masalah baik dalam perhitungan, pelaporan, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan ketiga berbunyi:
3. Permasalahan apa yang dihadapi perusahaan dalam masalah perhitungan dan pelaporan keuangan zakat ini.

Sedangkan objek penelitian yang dijadikan dengan objek penelitian adalah khusus lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Jakarta. Adapun lembaganya adalah PT. Asuransi Takaful, PT. Bank Syariah Mandiri, Bazis DKI, PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah, Koperasi BMT Citra Hasanah dan Pos Keadilan Peduli umat.

Pembatasan Masalah

Disini peneliti membatasi permasalahan dengan tujuan agar permasalahan menjadi lebih spesifik dan terarah, yaitu hanya meneliti mengenai perhitungan zakat perusahaan dan apa jenis yang dibayarkan oleh lembaga Syariah tersebut dan untuk pengalokasian zakat akan dibahas pada penelitian

berikutnya. Kemudian penelitian ini hanya terbatas pada beberapa lembaga yang mengklaim dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan syariat. Jumlahnya memang belum banyak namun diluar lembaga yang kami pilih ini masih banyak lembaga lain yang mengklaim dijalankan secara syariah.

Tujuan dan kegunaan penelitian

Dengan semakin tingginya perasaan keagamaan masyarakat maka semakin tinggi kesadaran untuk menunaikan kewajiban agamanya termasuk membayar kewajiban zakatnya. Untuk melakukan pembayaran ini maka salah satu hal yang sangat penting adalah pedoman dalam menghitung zakat ini. Karena jika pedoman ini tidak jelas maka setiap orang setiap lembaga akan menghitung dengan caranya sendiri sehingga akan muncul berbagai sistem perhitungan zakat yang berbeda satu sama lain dan akhirnya bisa mengurangi respek dan keyakinan akan "keakuratan" dari perhitungan zakat itu yang pada akhirnya dapat mengurangi keyakinan masyarakat tentang keabsahan pembayaran zakat itu.

Dengan berlakunya UU tentang pengelolaan zakat No 38/1999 beserta UU tentang Pajak Penghasilan No 17/ 2000 maka sangat diperlukan metode standar perhitungan zakat perusahaan. Karena implikasinya terhadap kewajiban pajak perusahaan ada. Zakat yang dibayarkan itu bisa mengurangi Laba kena pajak, sehingga penentuan jumlah zakat sangat penting. Disamping itu beberapa kegunaan lain dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi metode yang dipakai oleh beberapa lembaga bisnis atau organisasi yang menamakan dirinya organisasi Islam dalam menghitung zakatnya.
2. Untuk mengetahui jenis zakat yang dikenal dalam organisasi/ perusahaan tersebut
3. Untuk mengetahui beberapa masalah yang dihadapi oleh lembaga/ organsiasasi itu yang berkaitan dengan masalah zakat dan pajak penghasilan ini.
4. Sebagai bahan informasi yang sumbangan pemikiran untuk kiranya dapat memperluas penerapan dan pengembangan laporan keuangan untuk perhitungan zakat dan memberikan Informasi bagi semua pihak yang memerlukan dan membacanya.
5. Penunaian pembayaran zakat disamping sebagai kewajiban agama juga

bisa termasuk dalam bidang Akuntansi Sosial Ekonomi. Disini diharapkan penelitian ini dapat menyadarkan badan usaha atau perusahaan bahwa kelangsungan hidupnya tergantung dari keterlibatan perusahaan dengan lingkungan sosialnya.

6. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan dapat dirumuskan pedoman awal tentang perhitungan zakat yang bisa menggunakan istilah atau format laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi.

Dengan pengetahuan itu maka diharapkan penelitian ini dapat merupakan salah satu awal permulaan dalam memasuki wilayah penelitian zakat, akuntansi, dan pajak. Sehingga kita memiliki awal pengkajian mengenai hubungan antara zakat, akuntansi dan pajak.

Dari aspek teori dapat diharapkan dengan mengungkap beberapa metode perhitungan zakat ini, maka akan dapat dijadikan dasar bagi para ahli untuk memiliki metode perhitungan zakat yang lebih diterima oleh semua pihak.

Sistematika Pembahasan

Bagian berikutnya dari paper ini akan membahas tentang aspek teori dari zakat dan perhitungannya. Disini akan dielaborasi beberapa metode perhitungan zakat yang bersumber dari pendapat para ahli, dan hasil beberapa literatur atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Paper ini juga dibahas tentang pedoman tentang bagaimana zakat bisa menjadi pengurang zakat. Bagian berikutnya akan membahas metodologi penelitian kemudian tentang hasil dan pembahasan mengenai cara dan tarif beberapa lembaga menghitung zakat perusahaannya dan bagian terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata zaka' artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka' sebagaimana digunakan dalam al Qur'an adalah suci dari dosa. Menurut Daud Ali (1988:39) :

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat – syarat tertentu yaitu syarat Nisab, Haul dan kadarnya.

Fungsi zakat selain pembersih harta dan jiwa seseorang, zakat juga berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menambah dan menumbuhkan suburkan kekayaan sipembayar zakat. Zakat merupakan kewajiban umat Islam dan tujuannya dapat dilihat seperti tercantum dalam Al Qur'an surat Attaubah ayat 103, yang artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Zakat adalah kewajiban agama, dalam negara sekuler bentuk zakat ini adalah pajak yang merupakan metode pengumpulan dana untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jenis jenis zakat

Menurut Jenisnya zakat terdiri dari 2 macam:

1. Zakat Fitrah
Adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan setiap muslim yang bernyawa pada bulan Ramadhan sampai menjelang hari raya Idul Fitri sebelum shalat ied.
2. Zakat Mal atau zakat harta
Adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat haul, nisab dan kadarnya. Zakat ini dapat dibagi Daud Ali, (1988: 42):
 1. Zakat emas dan perak
 2. Zakat binatang ternak
 3. Zakat hasil bumi
 4. Zakat perniagaan, meliputi : perdagangan dan jasa

Dalam menjelaskan perihal zakat ini Mukherji (1990) mengemukakan beberapa ketentuan dasar dari pembebanan zakat sebagai berikut:

1. Setiap zakat yang dikenakan harus proporsional
2. Zakat pada dasarnya adalah zakat atas kekayaan diatas batas minimal
3. Zakat dikenakan pada kekayaan yang bertumbuh
4. Tidak ada zakat yang dikenakan pada alat produksi
5. Tidak ada zakat pada laba yang digunakan untuk konsumsi pribadi
6. Zakat dikenakan pada pendapatan.

Berdasarkan ketentuan ini maka Mukherji (1990) menentukan beberapa jenis zakat yaitu :

1. Zakat dari gaji
2. Zakat pendapatan yang tidak dikonsumsi
3. Zakat atas kekayaan yang tidak digunakan dalam produksi
4. Kenaikan nilai asset disebabkan oleh kegiatan investasi dan produksi

Semua Zakat hanya dikenakan setelah dikurangi pendapatan minimal dan aktiva minimal yang harus dimiliki.

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya menjelaskan mengenai zakat perusahaan yang merupakan derivasi dari zakat mal atau zakat kekayaan sesuai dengan topik yang dibahas diatas.

Zakat Perusahaan

Dalam fikih muamalat zakat perusahaan ini secara khusus tidak ada, yang ada adalah zakat maal. Namun banyak orang menganalogkannya dengan zakat perdagangan atau perniagaan. Para ahli memberikan beberapa pendapat tentang zakat perusahaan ini. Muhammad Daud Ali (1988: 45) menjelaskan bahwa:

Zakat dikenakan setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari sejumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5% , nisabnya sama dengan harga emas 96 gram.

T.E. Gambling dan RA. Karim (1974), menjelaskan bahwa menyangkut perdagangan, zakatnya dikenakan pada nilai bersih kekayaan yaitu Modal + Cadangan - Aktiva Tetap dan dari Laba bersih 2,5% atau atas Modal kerja dan laba bersih. Disini

termasuk bank Islam, perusahaan jasa, perusahaan perdagangan, namun perusahaan industri dikenakan 10% hanya atas laba bersih.

Pendapat ini jelas menunjukkan, bahwa Islam juga memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar pengenaan atas zakat perusahaan yang harus dibayar.

Menurut Yusuf Qardhawi (Harahap, 2001), zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan yang sudah berusia satu tahun dan mencukupi nisab pada akhir tahun (periode itu) maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan (Zakat dikenakan dari pangkal dan pertumbuhannya) bukan hanya dari keuntungannya saja.

Sayed Sabiq (1997) tidak memberikan pendapat tentang zakat perusahaan. Beliau hanya menyinggung zakat perniagaan. Menurut beliau zakat perniagaan dihitung dengan cara 2,5% dari nilai harga barang yang diperdagangkan dengan catatan sampai nisab dan ditaksir pada akhir tahun. Kemudian beliau tidak melihat dari satu sudut lembaga tetapi pada jenis kegiatan misalnya zakat emas dan perak, zakat piutang, surat wesel dan uang kertas, zakat perhiasan, zakat sewa rumah, zakat tanaman dan buah buahan. Kalau kita menganalisa pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa yang dikenakan zakat atas perusahaan adalah Aktiva Lancarnya tanpa dikurangi dengan utang yang ada, dan atas penerimaan sewa berlaku cash basis.

Abu Ubaid (Widodo, 2002) dalam menjawab perhitungan zakat ini beliau mengatakan bahwa :

Apabila telah sampai waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan/Inventory), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah Hutang-hutangMu dan kurangkan hutang-hutang tersebut atas apa yang engkau punyai.

Pendapat Ubaid ini berbeda dengan Sayid Sabiq karena utang justru dikurangkan

Hafiduddin (2001) menyatakan bahwa zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (Neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar, yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syariah, seperti koreksi atas pendapatan bunga dan pendapatan haram serta pendapatan sahabat lainnya. Aktiva tetap menurut Hafiduddin tidak termasuk yang diperhitungkan dalam perhitungan zakat, karena aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan. Zakatnya dihitung :

$$\text{Zakat Perusahaan} = 2,5\% \times (\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar})$$

Safaruddin(2000) menjelaskan bahwa : Zakat perusahaan dihitung berdasarkan

$$\text{Labar bersih setelah pajak} \times \text{zakat } 2,5\%$$

Rumus ini diambil dari objek yang diteliti berupa BPRSyariah, sehingga berpatokan pada rumus zakat yang digunakan oleh Bank Muamalat. Dengan digunakannya metode perhitungan zakat seperti Bank Muamalat Indonesia yaitu perkalian laba bersih setelah pajak dengan tarif 2,5% , maka berimplikasi terhadap didahulukannya hak negara yang berupa pajak daripada hak agama dan umat berupa zakat, padahal zakat amatlah kecil jumlahnya dibandingkan dengan pajak paling tidak di Indonesia. Hal ini terpaksa ditempuh oleh pihak manajemen karena belum adanya juklak yang mengatur pelaksanaan UU N0.38/1999 secara lebih rinci dan operasional, khususnya pasal 14 ayat 3 tentang zakat sebagai kredit pajak (rabat system), UUN0 17/2000, telah membolehkan zakat sebagai objek pajak baru diterapkan tahun 2001 .

Nihayatul Faizah (1999) menjelaskan bahwa :
Zakat perusahaan :

$$(\text{Modal Bersih} + \text{Laba Bersih}) - \text{Aktiva Tetap} \times 2,5\%$$

Rumusan zakat perusahaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Modal Bersih adalah : selisih aktiva dan hutang. Dalam hal ini modal bersih dapat diartikan sebagai kekayaan pemilik.
- b. Laba bersih menggambarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan berakibat pada perubahan nilai aktiva perusahaan.
- c. Kekayaan bersih perusahaan wajib zakat apabila telah melebihi nisab sebesar jumlah tertentu dan telah melebihi satu tahun, nisab kekayaan perusahaan dalam hal ini adalah sama dengan nisab uang yaitu sebesar harga 96 gram emas dengan atrif 2,5 persen (Qardhawi, 1977: 156). Hal tersebut berarti bahwa kalkulasi zakat perusahaan adalah kekayaan bersih setelah nisab kemudian dihitung dengan tarif 2,5%.

BAZIS DKI

BAZIS DKI adalah merupakan lembaga pengumpul zakat pemerintah yang paling tua dan nilai paling sukses sehingga banyak menggunakan metode perhitungan zakat yang dianutnya sebagai pedoman. Menurut Bazis zakat perusahaan diperhitungkan dari aktiva lancar sesuai neraca tahunan, yakni uang yang ada dikas dan bank, surat-surat berharga dan persediaan dikurangi dengan kewajiban – kewajiban yang harus dibayar, dengan nisab 94 gram emas murni dan tarif 2,5%. Rumus perhitungan zakat perusahaan, menurut Bazis :

$$\text{Aktiva lancar} - \text{Utang lancar} \times 2,5\%$$

Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhard

Berpendapat bahwa Zakat dihitung berdasarkan keuntungan sebelum zakat dan cukai(Pajak) dikalikan 2,5%. Hal ini diterapkan karena di Malaysia zakat dapat dijadikan sebagai Objek Cukai yang berarti apabila kita telah membayar zakat perusahaan maka nilai perhitungan atas cukai akan berkurang hal ini menandakan bahwa pemerintahan Malaysia telah mengakui adanya pembayaran zakat atas perusahaan.

Bank Muamalat Indonesia

Menurut Bank Muamalat Indonesia dalam menghitung zakat perusahaan dihitung berdasarkan laba setelah pajak dikalikan 2,5%. Rumus ini memberikan

arti bahwa Bank Muamalat Indonesia mendahulukan kewajiban membayar pajaknya, sisanya baru kita hitung besar zakatnya, Karena di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur mengenai zakat perusahaan .

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

Menurut AAOIFI Sebagai dasar dalam menentukan pengenaan zakat adalah 2,5% apabila periode dalam waktu setahun (haul) dan 2,5775% apabila menggunakan tahun syamsiah (peredaran matahari), hasil perhitungan zakat yang dibayarkan dari kedua metode akan menghasilkan nilai yang sama pada posisi laporan keuangan, Ada 2 (Dua) metode dalam menghitung zakat :

1. Net Asset Methods (Metode Aktiva bersih)
2. Net Invested Funds Method

1. Net Asset Methods

Zakat perusahaan = 2,575% dari Aktiva yang menjadi subjek zakat - (Kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan + Investasi bebas penggunaan + saham minoritas + Ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah + ekuitas dari dana hibah + ekuitas dari badan sosial + equitas yang dimiliki organisasi nirlaba - bagian ekuitas yang dimiliki oleh Individu).

2. Net Invested funds Method

Zakat perusahaan = 2,575% dari Modal disetor + dana cadangan + Provisi yang diambil dari aktiva + laba ditahan + pendapatan bersih + kewajiban yang tidak dibayarkan pada akhir periode laporan keuangan _ (aktiva Tetap bersih + Investasi bukan untuk diperdagangkan + akumulasi kerugian).

PERHITUNGAN ZAKAT DAN AKUNTANSI

Dalam ilmu akuntansi perhitungan zakat sukar dilakukan secara langsung berdasarkan norma, standar, format laporan akuntansi yang berlaku umum. Beberapa isu yang belum jelas disepakati adalah mengenai penentuan harga, Aktiva tetap, penyusutan, utang, barang konsinyasi, bagaimana jika tidak ada barang dan lain sebagainya.

Rumus dalam menghitung zakat perusahaan sampai dengan saat ini belum ada pedoman yang jelas, sehingga para pengusaha yang ingin membayar zakat perusahaannya masih belum diberikan pedoman perhitungan zakat yang resmi. Dalam menentukan zakat perusahaan, sampai saat ini belum ada sikap dalam menentukan metode mana yang terbaik. Ada 11 metode perhitungan zakat perusahaan yang dirangkum dari berbagai literature.

Dari seluruh pendapat ini kami akan mencoba menghitung jumlah zakat yang dibayarkan menurut berbagai metode itu. Perhitungan menggunakan contoh sbb.:

Perusahaan PT. "Qardawi"
Neraca
Per 31 Desember 2000

Aktiva		Hutang dan Modal sendiri	
Aktiva Lancar :		Hutang lancar :	
Kas	Rp. 400.000	Hutang perniagaan	Rp 600.000
Efek	Rp 400.000	Hutang wesel	Rp 200.000
Piutang	Rp 100.000		
Persediaan	Rp 200.000	Hutang pajak	Rp 100.000
Jumlah Aktiva lancar	<u>Rp 1.100.00</u>	Jumlah Hutang lancar	<u>Rp 900.000</u>
Aktiva tetap :		Hutang jangka panjang :	
Mesin	Rp 700.000	5% Obligasi	<u>Rp 600.000</u>
Akumulasi depresiasi	<u>Rp(100.000)</u>	Total Hutang	Rp 1.500.000
Nilai buku	<u>Rp 600.000</u>	Modal sendiri :	
Bangunan (Gedung)	Rp 1.000.000	Modal saham	Rp 1.000.000
Akumulasi depresiasi	<u>Rp (200.000)</u>	Agio saham	Rp 100.000
Nilai Buku	<u>Rp 800.000</u>		
Tanah	Rp 100.000	Laba ditahan	<u>Rp 100.000</u>
Intangibles	<u>Rp 100.000</u>		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 1.600.000	Jumlah Modal	Rp 1200.000,-
Jumlah Aktiva	<u>Rp 2.700.000</u>	Jumlah Hutang & Modal sendiri	<u>Rp 2.700.000</u>

Perusahaan PT. "Qardawi"
Laporan Laba - Rugi
Per 31 Desember 2000

Penjualan	Rp 800.000,-	
Potongan Penjualan	<u>Rp 50.000,-</u>	
Penjualan bersih	Rp 750.000,-	
Harga Pokok barang dijual	<u>Rp (250.000,-)</u>	
Laba kotor		Rp 500.000,-
Beban operasi		
Beban pemasaran	= Rp 80.000,-	
Beban Administrasi dan Umum	= <u>Rp 20.000,-</u>	
Total beban operasi		<u>Rp 100.000,-</u>
Pendapatan bersih sebelum pajak dan zakat		Rp 400.000,-
Pajak 10 % (asumsi)		<u>Rp (40.000)-</u>
Pendapatan bersih sebelum zakat		<u>Rp 360.000,-</u>

Berdasarkan laporan Neraca dan Laporan laba-rugi diatas, maka dapat kita simpulkan perhitungan zakat sbb:

Tabel 1. Zakat Perusahaan menurut masing masing cara

No.	Pendapat ahli zakat	Rumus zakat perusahaan	Zakat Perusahaan
	T.E. Gambling dan R.A. Karim	<u>Perusahaan Dagang :</u> $((\text{Modal} + \text{Cadangan}) - \text{Aktiva Tetap}) \times 2,5\%$ <u>Perusahaan Industri :</u> $\text{Laba bersih} \times 10\%$	Rp. (400.000,-) Rp. 36.000,-
	Yusuf Qardawi	$(\text{Modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5\%$	Rp. 40.000,-
	Sayed Sabiq	$\text{Total aktiva lancar} \times 2,5\%$	Rp. 27.500,-
	Abu Ubaid	$\text{Ak. Lancar} - \text{Utang lancar} \times 2,5\%$	Rp. 5.000,-
	Hafiduddin	$(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang lancar}) \times 2,5\%$	Rp. 5.000,-
	Safaruddin (BPRS Hikmah Wakilah Darussalam, 2000)	$2,5\% \times \text{Laba setelah pajak}$	Rp. 9.000,-
	Nihayatul Faizah (PT. Abdi Bangsa, 1999)	$((\text{Modal bersih} + \text{Laba bersih}) - \text{Aktiva Tetap}) \times 2,5\%$	(160.000,-)
	Bazis DKI	$\text{Aktiva lancar} - \text{Utang lancar} \times 2,5\%$	Rp. 5.000,-
	Syarikat Takaful Malaysia	$\text{Laba sebelum cukai dan zakat} \times 2,5\%$	Rp. 10.000,-
	Bank Muamalat Indonesia	$\text{Laba bersih setelah pajak} \times 2,5\%$	Rp. 9.000,-
	AAOIFI	1. Net Asset Methods (Metode Aktiva bersih) $\times 2,575\%$ atau 2. Net Invested Funds Method) $\times 2,575\%$	Rp. 5.150,-

Dari penjelasan di bawah ini terlihat bahwa ada pendapat dimana dalam menghitung zakat perusahaan kita harus mengklasifikasikan jenis perusahaannya. Yaitu, perusahaan dagang, perusahaan jasa dan Perusahaan Industri. Ini memang sangat cocok dengan fikih dimana pada masa Rasulullah belum ada entitas bisnis yang memiliki bentuk badan hukum seperti sekarang ini. Dalam bentuk bisnis badan hukum kegiatan perusahaan di generic kan menjadi unit usaha tanpa membedakan sektor industrinya. Zakat atas perusahaan akan lebih mudah jika dasarnya atas asset, modal, hasil atau laba rugi dari akumulasi transaksi perusahaan tanpa membedakan dari bisnis apa laba itu muncul. Namun dari aspek fikihnya justru dibedakan antara sektor pertanian yang "human made" dengan "God made", perdagangan, peternakan, dan lain lain. Kendatipun ada rumusan yang membedakan industrinya tetapi hal itu belum bisa mewakili beragamnya industri yang ada. Beberapa jenis perusahaan yang kita kenal saat ini tidak bisa diqiyaskan langsung dengan

Analisis beberapa metode diatas dapat dilihat dari tabel sbb:

No	Jenis Metode	Kebaikan	Keterbatasan
1	TE.GAMBLING DAN R.A.KARIM	Rumusnya sederhana dan gampang diterapkan. Beberapa pendapat memang membodakan perusahaan sesuai jenisnya dalam penentuan zakat.	Tidak disinggung adanya utang perusahaan, sedangkan dalam beberapa pendapat utang ini harus diperhitungkan. Memiliki rumus yang berbeda beda untuk perusahaan yang bertlainan
2	Yusuf Qardhawi	Rumus ini menggambarkan bahwa Asset yang dimiliki perusahaan zakatnya tidak seluruhnya dibayar setiap tahun, karena Tanah dan Gedung zakatnya dihitung tersendiri, Zakat atas tanah dan gedung dikenai hanya tahun pertama setelah perusahaan tersebut berjalan, setelah memenuhi nisab, haul dan kadarnya. Perhitungannya mudah dan seragam	Perusahaan harus mengadakan dua perhitungan zakat sekaligus, dalam tahun pertama pada jatuh Nisab dan haulnya, hal ini sangat menyulitkan bagi perusahaan atas efisiensi waktu dalam perusahaan tersebut. Jika nilai Total Asset – nilai gedung, pabrik dan tanah dilaporkan, lebih kecil dari total nilai utang, maka tidak data dihitung zakatnya karena dasar pengenaan zakat bernilai minus atau kurang dari nol, sehingga zakatnya tidak ada.
3	Sayid Sabiq	Jumlah nilai objek pajaknya semakin besar karena Total aktiva lancar tanpa dikurangi lagi dengan komponen lainnya, sehingga nilai objek pajaknya akan lebih besar Sangat sederhana	Kita harus menghitung secara rinci berapa nilai pasar setiap perkiraan aktiva lancar.
4	Abu Ubaid	Sangat mudah dan sederhana dalam menghitungnya, kita langsung menghitung dari nilai Total aktiva lancar secara keseluruhan dan total kewajiban lancar secara keseluruhan.	Sangat menyederhanakan persoalan karena tidak memperhitungkan aktiva tetap dan modal
5	Hafiduddin	Sama dengan Abu Ubaid	Sama dengan Abu Ubaid
6	Safaruddin	Rumus ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum diakuinya zakat sebagai pengurang pajak sehingga tidak beresiko terhadap kewajiban terhadap pajak tersebut. Dan rumus ini memberikan kemudahan bahwa perkiraan yang ada di neraca diabaikan sehingga kita dapat langsung terfokus pada hasil akhir dari laporan laba-rugi	Apabila nilai akhir dari laporan laba rugi tersebut menghasilkan nilai yang minus berarti perusahaan mengalami kerugian, hal ini tidak memungkinkan perusahaan tersebut berkewajiban untuk bayar zakatnya, padahal banyak perusahaan yang mengalami kerugian pada saat tahun berjalan. Sedangkan kalau dilihat secara laporan keuangan keseluruhan misalnya neraca perusahaan tersebut masih mempunyai aktiva tetap, berarti tidak dikenai zakatnya apabila menggunakan metode ini
7	Nihayatul Faizah	Rumus ini memberikan gambaran bahwa setiap harta yang dimiliki perusahaan dikenai zakatnya, baik pada awal perusahaan berdiri misalnya berupa modal dan pada saat perusahaan tersebut telah beroperasi berupa laba perusahaan.	Rumus ini sangat dimungkinkan untuk tidak membayar zakat, apabila perusahaan pada tahun tersebut tidak memiliki laba, dan dikurangi lagi dengan aktiva tetap sehingga nilai zakat yang dikenai makin sedikit.

8	Basis DKI	Rumus ini sangat sederhana sekali terutama dalam menghitung besarnya zakat yang ditentukan berdasarkan jumlah aktiva lancar dan utang lancar yang terdapat pada laporan neraca.	Sulitnya mengidentifikasi beberapa nilai total asset yang kita miliki karena yang dihitung aktiva lancar bersih. Jika nilai aktiva lancar yang dilaporkan lebih kecil dari nilai total utang, maka perhitungan zakatnya tidak dapat terjadi, karena dasar pengenaan zakatnya akan bernilai minus atau kurang dari nol, sehingga besar zakatnya tidak ada.
9	Syarikat Takaful Malaysia Sendiri Berhad.	Dalam rumus ini, kemudahannya kita dapat langsung mengalihkan 2,5% dari laba sebelum zakat dan cukai, tanpa kita harus menghitung kembali setiap perkiraan yang terdapat dalam neraca.	Tidak dapat diidentifikasi jenis harta yang mana saja dari yang dimiliki oleh perusahaan yang terkena zakat. Karena pengenaan zakat hanya dilihat dari total nilai laba perusahaan tanpa diketahui perincian penggunaannya. Jika terjadi suatu keadaan, dimana perusahaan tidak memperoleh laba atau rugi mengakibatkan dasar pengenaan zakat bernilai minus atau kurang dari nol, maka zakatnya tidak bisa dihitung. Sehingga, pada keadaan seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan tidak sempurna. Hal ini memungkinkan karena sebagian besar pasivanya berupa utang atau kewajiban.
10	PT. Bank Muamalat Indonesia	Rumus ini memberikan kemudahan kepada kita untuk mendahulukan kewajiban membayar pajaknya, sisanya baru kita hitung berdasarkan zakat. Karena di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur mengenai zakat perusahaan.	Tidak dapat diidentifikasi jenis harta yang mana saja yang dimiliki oleh perusahaan yang terkena zakat, karena pengenaan zakat hanya dilihat dari laba bersih tahun berjalan. Jika zakat perusahaan dihitung dari laba bersih tahun berjalan setelah pajak, maka jumlah laba bersih sebagai dasar pengenaan zakat akan berkurang dan jumlah zakatpun akan berkurang, hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam.
11	AAOIFI	Keunggulan rumus ini adalah kita dapat menghitung zakat perusahaan lebih rinci sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih memungkinkan sesuai dengan syariat Islam. Menurut AAOIFI dibagi kedalam 2 (Dua) metode dalam menghitung zakat : 1. Net Asset Methods (Metode Aktiva bersih) 2. Net Invested Funds Method	Metode ini sangat sulit diterapkan apabila didalam perusahaan tersebut belum ada spesifikasi atau penggolongan perkiraan yang dicontohkan pada metode tersebut perusahaan Perbankan dan yang kedua metode ini belum mencerminkan apabila bentuk perusahaannya Industry manufacture dimana terdapat banyak perkiraan yang sangat sulit diidentifikasinya.

jenis perusahaan pada era Rasulullah. Sehingga perlu ijtihad kontemporer.

Dalam menghitung zakat perusahaan, para muzakki / pembayar zakat menghitung dan memilih sendiri metode perhitungannya, karena sampai saat ini belum ada pedoman yang pasti dalam menghitung zakat perusahaan khususnya dari MUI atau dari Ikatan Akutan Indonesia maupun Dirjen Pajak dan lembaga terkait lainnya. Walaupun ada misalnya dari AAOIFI, BAZIS, namun belum bisa merupakan pedoman satandar yang bersifat diterima umum (generally accepted). Namun dari penelitian dapat dilihat kesungguhan dari semua lembaga yang diteliti melakukan pembayaran zakat.

Zakat dan Pajak

1. Zakat mengurangi Pajak

Permasalahan perhitungan zakat ini semakin perlu untuk distandardisasikan karena adanya UU No 38/1999 serta dengan adanya Undang-undang No.17 th.2000 tentang perubahan ketiga UU Nomor 7 th 1983 tentang pajak penghasilan yang diberlakukannya tahun 2001. Kendala dalam tidak adanya kesepakatan dalam perhitungan zakat ini dapat membingungkan masyarakat dan juga fiskus.

Dalam Undang-undang PPh yang baru dijelaskan bahwa zakat bukan merupakan objek bagi Sipenerima, serta zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena Pajak. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1 UU No 17/2000 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat 3.

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini dapat dikatakan bahwa zakat dapat dikenakan pada saat laba bersih sebelum zakat dan pajak. (Net Income Before tax and zakat)

2. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau lembaga yang secara undang undang wajib membayar pajak. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPh adalah :

1. Orang Pribadi
2. Badan

Dalam hubungannya dengan zakat maka subjek Zakat tersebut adalah orang Pribadi yang pemeluk agama Islam atau badan yang memiliki oleh pemeluk agama Islam. Orang pribadi atau badan tersebut kemungkinan dapat bertindak sebagai :

1. Pembayar Zakat
2. Penerima Zakat dan
3. Badan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sebagai pengelola zakat

Didalam Islam badan hukum yang bukan pribadi tidak ada kewajiban membayar zakat. Kewajiban hanya dibebankan kepada orang pribadi yang memiliki nyawa.

3. Objek pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang PPh).

4. Yang tidak termasuk objek pajak

Bantuan sumbangan serta Zakat yang diterima oleh badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah (Pasal 4 ayat 3 huruf (a) angka 1 UU PPh), Sesuai pasal 9 ayat 1 huruf G Undang-undang Pajak Penghasilan :

Zakat dikecualikan dari biaya tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri. Dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan bantuan sumbangan yaitu terhadap penerima bukan sebagai penghasilan, sedangkan pemberi bukan sebagai biaya.

Disamping aktiva lancar juga dikenakan zakat adalah hasil dari harta kekayaan yang dimanfaatkan, harta terpendam, dan barang tambang. Kalau dianalogkan ke perusahaan maka yang dikenakan zakat adalah Laba tahun berjalan dan harta yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap atau lancar yang tidak dimanfaatkan dalam kegiatan produksi.

Zakat sangat diperlukan bagi umat Islam terutama menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah (dhu'afa), mengembangkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial serta mengatasi kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umat manusia.

Sangat disayangkan sampai dengan saat ini para ahli belum ada kesepakatan dalam membuat bentuk laporan keuangan yang dapat langsung menghitung zakat perusahaan sehingga para pengusaha merasa kesulitan untuk menghitung zakat perusahaannya.

Setelah melihat dan membandingkan dari beberapa literatur yang peneliti ketahui ternyata antara lembaga Islam belum ada keseragaman dalam menghitung zakat perusahaaan. Misalnya PT.Bank Muamalat Indonesia, Dompot Dhuafa serta Asuransi Takaful dengan BAZIS DKI dan pendapat bebrapa ahli fikih lainnya. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar zakat dan adanya UU No 38/1998 tentang pengelolaan zakat maka sudah selayaknya kia memiliki formula perhitungan zakat yang sesuai dengan nilai Islam dan diterima umum. Penelitian ini merupakan bagian dari perjalanan menuju tujuan ini.

METODOLOGI

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam sangat tergantung pada permasalahan yang akan dijawab oleh suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini sebagaimana yang digariskan dalam bab pendahuluan adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana lembaga lembaga perusahaan yang beroperasi secara Islami menghitung zakat perusahaan.
2. Jenis zakat apa yang dibayarkan,
3. Permasalahan yang mereka hadapi dalam masalah perhitungan dan pelaporan ke pajak.

Berdasarkan bentuk dan jenis permasalahan yang akan diteliti ini maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang bisa digunakan adalah studi kasus dengan unit analisisnya lembaga yang menamakan dirinya atau yang mengklaim dirinya melakukan kegiatan operasinya sesuai dengan aturan dan prinsip syariat Islam. Kasusnya adalah kasus bagaimana lembaga itu melakukan perhitungan zakat perusahaannya serta informasi lainnya yang relevan. Metode ini bisa juga disebut metode kualitatif karena hanya memberikan deskripsi tentang apa yang terjadi tidak menggunakan rumus rumus statistik, dan tidak pula menilai korelasi dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan

Unit Analisis

Objek penelitian yang dijadikan sebagai unit analisis adalah perhitungan zakat perusahaan dari lembaga-lembaga bisnis yang mengklaim dirinya menerapkan aturan dan prinsip syariat Islam yang berdomisili di Jakarta. Adapun lembaga yang termasuk dalam penelitian itu adalah:

1. PT. Asuransi Takaful Indonesia.
2. PT Bank Syariah Mandiri
3. PT. BPRS Harta Insan Karimah
4. Dompot Dhuafa
5. Koperasi BMT Citra Hasanah
6. Pos Keadilan Peduli Ummat

Salah satu target unit analisis yaitu BNI unit Syariah yang memiliki cabang 5 buah dan resmi berdiri sejak tahun 2001 ternyata menolak diwawancarai dengan alasan bahwa sementara ini perhitungan zakat belum dikembangkan di Bank BNI Syariah. Penolakan ini dituangkan dalam surat resmi nomor UUS/2/1039 tertanggal 23 November 2001.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dengan perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pertama tama surat dilayangkan untuk meminta waktu. Kemudian surat permohonan ini ditindaklanjuti dengan menanyakan kapan bisa melakukan interview.

Wawancara langsung dilakukan dengan karyawan Lembaga lembaga

Islam yang sudah ditentukan di perusahaan yang sudah ditetapkan. Pertanyaan sudah terlebih dahulu disampaikan kepada bagian yang menangani masalah pelaksanaan zakat pada lembaga Islam tersebut. Hasil wawancara ini dituangkan dalam selembar kertas isian. Hasil ini lah yang dijadikan sebagai dasar dalam menilai bagaimana perusahaan itu melakukan perhitungan zakat, melakukan pembayaran dan permasalahan apa yang mereka alami dalam perhitungan zakat tersebut.

Disamping wawancara juga dikumpulkan data berupa laporan tahunan, brosur, website khususnya Dompot Dhuafa. Pos Keadilan Peduli ummat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan tentang objek penelitian dapat dilihat dalam Eksibit 1. Dari enam objek penelitian yang telah, peneliti lakukan maka dapat disimpulkan metode perhitungan zakat atas perusahaan adalah sbb :

No	Objek Penelitian	Rumus zakat	Zakat yang dikutip
1	PT.Syarikat Takaful Indonesia	Laba bersih setelah pajak X 2,5%	Zakat perusahaan dan Zakat Profesi
2	Bank Syariah Mandiri	Laba bersih setelah pajak x 2,5%	Zakat perusahaan, zakat pendapatan bagi hasil dari nasabah
3	PT.BPRS Harta Insan Karimah	Laba bersih setelah pajak x 2,5%	Zakat perusahaan dan zakat profesi
4	Dompot Dhuafa	(Aktiva Lancar – Utang lancar) x 2,5%	Zakat perusahaan, Zakat profesi serta menampung seluruh jenis zakat untuk disalurkan kepada para mustahik
5	Koperasi BMT Citra Hasanah	Laba bersih setelah pajak x 2,5 %	Zakat perusahaan, zakat profesi dan zakat atas bagi hasil
6	Pos Keadilan peduli Umat	(Aktiva Lancar – Utang lancar) x 2,5%	Zakat perusahaan, zakat profesi dan menampung seluruh jenis zakat untuk disalurkan

Dari penjelasan ini nampak bahwa ke enam lembaga ini menghitung zakatnya dengan rumus yang berbeda. Namun diantaranya ada yang sama antara lain:

1. Zakat = 2,5% dari laba bersih setelah Pajak.

PT. Asuransi Takaful, PT. Bank Syariah Mandiri , PT. BPRS Harta Insan Karimah dan BMT Citra Hasanah menganut metode perhitungan zakat yang

dihitung berdasarkan Laba bersih setelah pajak $\times 2,5\%$ berarti sama dengan Teori yang dikemukakan oleh Safaruddin dan PT. Bank Muamalat Indonesia

2. Zakat = 2,5 % Aktiva Lancar- Utang lancar

Untuk Dompot Dhuafa dan Pos Keadilan Peduli Ummat dimana perhitungannya adalah Aktiva Lancar- Utang lancar maka sama dengan rumus yang dikemukakan oleh : Abu Ubaid, Hafiduddin dan Bazis DKI. Sedangkan rumus yang tidak dipakai di lembaga yang diteliti adalah menurut T.E Gambling dan R A Karim, Yusuf Qardhawi, Sayed Sabiq , formula yang dikemukakan oleh Nihayatul Faizah, Syarikat Takaful Malaysia dan AAOIFI. Sedangkan rumus yang paling umum diterima di Indonesia adalah 2,5 % atas Laba bersih setelah pajak (point 1 diatas) hal ini telah umum dilakukan dalam perusahaan perbankan dan perusahaan industri karena sangat mudah perhitungannya dan kewajiban pembayaran atas zakat dilakukan setelah perusahaan tersebut melaksanakan pembayaran atas pajaknya. Menurut perusahaan yang menerapkan sistem perhitungan ini, mereka berpendapat bahwa dalam menghitung zakat perusahaan dihitung berdasarkan laba setelah pajak dikalikan 2,5%. Rumus ini memberikan arti bahwa Bank Muamalat Indonesia dan lainnya mendahulukan kewajiban membayar pajaknya, sisanya baru dihitung besar zakatnya. Karena di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur mengenai zakat perusahaan maka masing masing lembaga dapat memilih cara yang menurutnya sesuai dengan lembaganya. Dalam beberapa hal adanya zakat dihitung 2,5% dari Laba bersih sebelum dihitung pajak. Apakah rumus ini sudah memiliki dasar fikih yang kuat jawabannya belum tentu karena umumnya penentuan itu bersifat taklid bukan dari analisa fikih yang tajam. Sikap ini menunjukkan bahwa zakat perusahaan lebih dipersepsikan sebagai hasil panen bukan zakat perniagaan, jadi fokusnya pada hasil bukan pada barang yang diperdagangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari 11 (sebelas) pendapat yang telah menghitung zakatnya maka dapat disimpulkan sbb:

1. Ada 2 (Dua) pendapat yaitu pendapat Bank Muamalat dan pendapat Safaruddin, dimana menghitung zakatnya berdasarkan rumus laba bersih setelah pajak $\times 2.5\%$. menurut kami *Kebaikannya* hal ini dapat dijalankan bagi perusahaan yang lebih mengharuskan membayar kewajiban pajak terlebih dahulu, walaupun *Kelemahannya* tidak dapat diidentifikasi jenis harta yang mana saja yang dimiliki oleh perusahaan yang terkena zakat, karena pengenaan zakatnya hanya dilihat dari laba bersih tahun berjalan dan apabila perusahaan menerapkan rumus tersebut berarti dasar pengenaan zakatnya akan berkurang karena harus membayar pajak terlebih dahulu, sedangkan menurut syariat Islam zakat dipungut berdasarkan laba bersih perusahaan.
2. Untuk rumus $(\text{Aktiva lancar} - \text{Utang lancar}) \times 2,5\%$ ada 3 pendapat yaitu : Bazis DKI, Abu Ubaid dan Hafiduddin. *Kebaikannya* Rumus ini sangat sederhana dalam penggunaannya karena hanya membandingkan antara total aktiva lancar dengan Utang lancar dan *kelemahannya* adalah sulit mengidentifikasi berapa nilai total asset yang kita miliki karena yang dihitung aktiva lancar bersih dan jika nilai aktiva lancar yang dilaporkan lebih kecil dari nilai total utang, maka perhitungan zakatnya tidak dapat terjadi.
3. Sedangkan pendapat atau rumus yang dikemukakan oleh TE Gambling, Yusuf Qardawi, Sayed Sabiq, Faizah, Syariah takaful Malaysia dan AAOIFI masing-masing mempunyai pendapat berbeda.

Dari variasi pendapat ini dapat kita lihat bagaimana sukarnya melakukan perhitungan zakat dalam format akuntansi konvensional sekarang ini. Hukum Fikih baik melalui Alquran atau hadist tidak memberikan rumusan yang tegas tentang zakat perusahaan atau zakat lembaga. Ia hanya merumuskan zakat atas transaksi atau atas barang atau jasa bukan atas badan, sehingga dalam menghitung zakat perusahaan kita tidak bisa melakukan penyamarataan aktiva atau jasa yang diberikan atau diproduksi perusahaan. Terminologi akuntansi konvensional seperti Aktiva, aktiva lancar, laba perusahaan yang sudah merupakan istilah umum dan dikenal awam tidak bisa menjadi objek zakat. Perhitungan zakat perusahaan tidak bisa langsung tetapi harus melalui pemisahan transaksi demi transaksi atau item demi item seperti yang dikemukakan diatas: Zakat atas Kas dan Emas dan Perak, Persediaan (Barang

Dagangan), Surat Berharga, Piutang, Penerimaan sewa rumah dan lain sebagainya. Tentu hal ini sulit dalam bentuk perusahaan seperti saat ini. Ini berarti format laporan keuangan konvensional tidak bisa langsung menghitung beban zakat. Kalaupun ada perhitungan 2,5% dari laba bersih setelah pajak atau sebelum pajak kemungkinan hanya untuk pertimbangan "expediency" bukan atas dasar pengkajian fikih yang dalam.

Implikasi situasi ini adalah: (1). Perhitungan zakat dengan menggunakan fikih sangat sukar dibandingkan dengan perhitungan pajak yang hanya dihitung dari penghasilan, seperti (Income Tax) atau transaksi Penjualan (Pajak Penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai). (2). Kalau kita ingin mudah maka kita harus merumuskan suatu sistem Akuntansi yang diarahkan untuk menghitung zakat dengan dasar seperti yang diinginkan fikih. (3). Atau kita mengusulkan kepada para fukaha untuk menetapkan metode perhitungan zakat yang lebih mudah dalam konteks kontemporer dan ini memerlukan kajian mendalam terhadap filosofi dan substansi dari zakat itu sendiri bukan hanya pada teknis perhitungan. Dan ini memerlukan legitimasi dan justifikasi syariah yang memang agak sukar dilakukan dalam jangka pendek dan dalam konteks dunia Islam saat ini.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Indonesia masih membebaskan kepada masyarakat muslim untuk menghitung dan membuat format sendiri terhadap zakat perusahaan, karena sampai saat ini Ikatan Akuntan Indonesia belum menentukan bentuk laporan penghitungan zakat perusahaan. Zakat yang diterima oleh Badan Amil zakat atau lembaga amil Zakat yang dibentuk dan atau disahkan oleh pemerintah tidak termasuk objek pajak.

Saran dan Penelitian Lanjutan

Berdasarkan Analisa yang telah diuraikan diatas maka sudah seharusnya ada pengkajian mendalam tentang rumus perhitungan zakat perusahaan. Rumus perhitungan ini seyogyanya didasarkan pada pengkajian aspek hukum fikih, ijtihad dan memperhitungkan kondisi ekonomi dan pola bisnis dan lembaga perusahaan yang ada sekarang bukan hanya menggunakan format dan bentuk bisnis pada zaman dahulu kala yang jelas sangat berbeda dengan keadaan bisnis dan lembaga usaha saat ini. Para akuntan muslim juga harus

bisa mencari format yang relevan sehingga memudahkan dalam perhitungan zakat perusahaan.

Penelitian ini baru mencakup 6 unit bisnis dari sekian banyak lembaga bisnis yang ada di Tanah Air bahkan di seantero dunia yang sebenarnya sudah melakukan perhitungan, pembayaran zakat baik zakat perusahaan maupun zakat profesi atau zakat atas gaji. Penelitian ini telah mampu mengidentifikasi cara lembaga itu menghitung zakat perusahaan dan ternyata masih ada perbedaan dan belum ada keseragaman formula perhitungannya. Dengan penelitian yang lebih lanjut bahkan untuk tingkat internasional barangkali diperlukan penelitian lanjutan sehingga kita memiliki formula perhitungan yang lebih diterima umum. Perhitungan zakat ini bersifat universal dan borderless tanpa memperhatikan negara dan batas perusahaan. Penelitian empiris ini bisa menjadi dasar dalam analisa yang lebih tajam dalam merumuskan perhitungan zakat yang lebih normative sesuai dengan syariat Islam.

Untuk kasus Indonesia sudah saatnya lembaga MUI, Dewan Pengawas Syariah dan Pemerintah untuk memberikan perhatian dalam standardisasi perhitungan zakat perusahaan dan zakat atas karyawan ini. Hal ini akan dapat mengefektifkan UU No 38/1998 yang sudah diundangkan pemerintah. Jika ini terjadi maka diharapkan dana zakat akan lebih maksimal dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang saat ini berjumlah sekitar 40 Juta Jiwa dan pasti sebahagian besar adalah ummat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1991, *Al Qur'an dan Terjemah*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta.
- Faiza, Nihayatul, 1999, *Pelakuan Akuntansi atas Zakat Perusahaan dan Pelaporannya pada Informasi Keuangan (Pendekatan Teoritikal pada Kasus PT Abdi Bangsa Tbk penerbit Hr Umum Republika)*, Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gunadi, 2000, *Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Diktat Seminar Zakat Perusahaan .Jakarta

- Hafidhuddin, Didin, 2000, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Pajak dalam Prespektif Syariah*, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1992, *Akuntansi, Pengawasan dan Manajemen dalam Perfektif Islam*, Fakultas Eknomoi Universitas trisakti, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1997, *Akuntans Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri, 1992, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Penerbit Quantum, Jakarta.
- Jabir Al Jazairi, Abu Bakr, 2000, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Penerbit Darul Falah, Jakarta.
- Mukherji, Badal (Tidak ada tahun), "A Macro Model of the Islamic Tax System", *Indian Economic Review* Vol XV No 1. pp 65-74.
- Sulaiman Hisyam, 2000, *Undang – Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Pajak Perspektif pengusaha*. Jakarta.
- Tolchah Hasan, Muhammad, 2000, *Menuju Kesejahteran Rakyat Bersama Undang-Undang Pengelolan Zakat*, Jakarta.
- Yusuf Muhammad, 1997, *Menghitung Zakat perusahaan Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Volume, Nomor 05.
- Qardhawi, Yusuf, 1993, *Hukum Zakat*. Penerbit PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Sabiq, Sayid, 1997, *Fikih Sunnah jilid (3-4)*, Penerbit .Almaarif Bandung.
- Safaruddin (2000), *Perlakuan Akuntansi terhadap Zakat pada PT BPRS Hikmah Wakilah Darussalam*, Skripsi S1, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Triyuwono, Iwan dan Muhd As'udi (2001), *Akuntansi Syariah*, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Widodo, Hertanto (2002), *UU No 38 Tahun 1999 Versus UU No 17 Tahun 2000*. <http://imz.or.id>.